



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd Rasyid Alias Rasid Bin Abd Rauf
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Badak, Kel. Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamida T, S.Pd., S.H. Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN, beralamat dan berkantor di Jalan Harapan Baru, Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang 91611 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap dibawah register Nomor 56/S.K/II/2023/PN Sdr;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RASYID Alias RASID Bin ABD RAUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABD. RASYID Alias RASID Bin ABD RAUF** selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru, Nomr IMEI 1 8609919044795599, nomor IME 2 : 8609919044795581, lengkap dengan casingnya warna hitam;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;
- 15 (lima belas) lembar potongan kertas pemasangan nomor dan shio;
- 1 (satu) rak plastik berisi potongan kertas.

agar **dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebanyak Rp70.000.00 (tujuh puluh rupiah);

agar **dirampas untuk negara**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya agar dijatuhi pidana sesuai dengan kualifikasi

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa ABD RASYID Alias ABD RAUF, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di jalan Badak, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat didepan rumahnya di Jalan badak Keluarahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, terdakwa menghampiri seseorang yang ia tidak ketahui identitasnya lalu minta diajari cara melakukan perjudian online dengan pemasangan atau pembelian nomor secara online kemudian orang tersebut mengatakan bahwa harus mempunyai akun terlebih dahulu sehingga terdakwa meminta orang tersebut membuatnya akun. Selanjutnya orang tersebut sepakat untuk membuatkan terdakwa akun pada situs judi online **Arwanatoto** dengan menggunakan nomor handphone terdakwa yakni 085258837772 beserta nomor rekening BRI 506301021581535 atas nama ABD. RASYID pada Handphone Merk Vivo Y12 warna biru, nomor IMEI 1 8909919044795599, Nomor IMEI 2 8609919044795581, selanjutnya kata sandi dan id akunnya dengan nama **RASID900** beserta **Password rasid77** juga sudah disimpan agar memudahkan terdakwa untuk masuk kedalam akunnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa biasa memilih waktu SYDNEY (Pemasangan Nomor dan Shio dilakukan setiap hari mulai pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 Wita, lalu nomor/shio yang beruntung/menang akan diketahui paling cepat pukul 14.55 Wita) dan waktu HONGKONG

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemasangan Nomor dan Shio dilakukan setiap hari mulai pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita, lalu nomor yang beruntung/menang akan diketahui paling cepat pukul 24.02 Wita). Kemudian melakukan pemasangan nomor/shio dengan jumlah pemasangan sesuai yang diinginkan sehingga secara otomatis jumlah pemasangan akan diambil dari saldo rekening yang telah didaftar, lalu ketika nomor/shio yang dipasang menang maka secara otomatis uang yang didapatkan masuk kedalam rekening yang terdaftar maka terdakwa sehingga akan mendapatkan keuntungan dengan ketentuan bagi pemesan atau pembeli nomor/shio pada disitus judi Online bernama Arwanatoto tersebut sebagai berikut :

- Untuk pembelian 2 angka untuk satu kali harganya Rp765,- (tujuh ratus enam puluh lima rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp.69.235,- (enam puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang akan dimenangkan, contoh 01=1kali, 01=2 kali dan seterusnya.
- Untuk pembelian 3 angka untuk satu kali harganya Rp350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp.349.650,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang akan dimenangkan, contoh 111=1kali, 111=2 kali dan seterusnya.
- Untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp450,- (empat ratus lima puluh rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp2.499.550,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang akan dimenangkan, contoh 1234=1kali, 1234=2 kali dan seterusnya.
- Untuk pembelian 1 shio untuk satu kali harganya Rp1.000,- (seribu rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang akan dimenangkan, contoh shio naga=1kali, shio naga=2 kali dan seterusnya.

- Bahwa setiap hari pemutaran terdakwa selalu menerima pesanan dari orang lain yang ingin memasang nomor atau shio di situs judi online **Arwanatoto** tersebut dengan mendatangi terdakwa secara langsung di rumahnya kemudian memberikan catatan nomor dan shio yang akan dipasang kemudian terdakwa rekap, setelah itu terdakwa melakukan pemasangan pada situs judi online **Arwanatoto** melalui akunnya. Selanjutnya untuk pembayaran biasanya ada yang langsung membayar kepada terdakwa secara tunai dan ada juga membayar setelah nomor dan atau shionya yang naik/menang dan langsung terdakwa potong lalu secara otomatis masuk ke rekening yang sudah terdaftar dimaksud.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap hari melakukan pemutaran pada situs judi online **Arwanatoto** tersebut bervariasi, namun paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dengan rincian sebagai berikut:
  - Nomor dan shio milik terdakwa sendiri yang menang
  - Nomor dan shio yang dipasang atau dibeli orang lain melalui akun terdakwa ternyata menang.
  - Dari sisa pemasangan karena orang yang memesan nomor dan shio untuk satu kali pemasangan atau pembelian nomor dan shio tetap terdakwa bayar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan.
- Sementara itu, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 22.00 s/d 23.20 wita datang 3 (tiga) orang untuk melakukan pembelian dan pemasangan nomor kepada terdakwa untuk pemasangan waktu hongkong, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 12.20 wita terdakwa menghitung dengan menggunakan rumus untuk mencari nomor yang akan terdakwa pasang / beli pada situs judi online **Arwanatoto** tersebut lalu memasang/membeli nomor untuk dirinya sebanyak Rp5.110 (lima ribu seratus sepuluh rupiah) pada waktu pemasangan Sydney kemudian beristirahat sambil menunggu waktu pengumuman nomor yang akan menang atau naik. Setelah itu sekira pukul 13.30 Wita tiba-tiba datang anggota tim Reskrim Polres Sidrap yang sebelumnya mendapat informasi jika ABD RASYID (terdakwa) melakukan perjudian dengan menerima pembelian dan pemasangan nomor untuk dipasang di situs judi Online

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama Arwanatoto yang diakses melalui handphone dengan terhubung menggunakan jaringan internet, sehingga anggota tim Reskrim Polres Sidrap langsung mengamankan terdakwa ABD RASYID beserta dengan barang buktinya ke kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris krimilastik barang bukti No lab: 4649/FKF/XII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN KA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, dan RAHMAT SALEH, S.Sos yang dalam kesimpulannya "pada image file Handphone Vivo model : vivo 1904 Type:Y12 warna biru, nomor IMEI 1 8909919044795599, Nomor IMEI 2 8609919044795581 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran (history) dan profil akun dan Riwayat transaksi";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ABD RASYID Alias ABD RAUF, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di jalan Badak, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat didepan rumahnya di Jalan badak Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, terdakwa menghampiri seseorang yang ia tidak ketahui identitasnya lalu minta diajari cara melakukan perjudian online dengan pemasangan atau pembelian nomor secara online kemudian orang tersebut mengatakan bahwa harus mempunyai akun terlebih dahulu sehingga terdakwa meminta orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuatnya akun. Selanjutnya orang tersebut sepakat untuk membuat terdakwa akun pada situs judi online **Arwanatoto** dengan menggunakan nomor handphone terdakwa yakni 085258837772 beserta nomor rekening BRI 506301021581535 atas nama ABD. RASYID pada Handphone Merk Vivo Y12 warna biru, nomor IMEI 1 8909919044795599, Nomor IMEI 2 8609919044795581, selanjutnya kata sandi dan id **akunnya** dengan nama **RASID900** beserta **Password rasid77** juga sudah disimpan agar memudahkan terdakwa untuk masuk kedalam akunnya tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa biasa memilih waktu SYDNEY (Pemasangan Nomor dan Shio dilakukan setiap hari mulai pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 Wita, lalu nomor/shio yang beruntung/menang akan diketahui paling cepat pukul 14.55 Wita) dan waktu HONGKONG (Pemasangan Nomor dan Shio dilakukan setiap hari mulai pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita, lalu nomor yang beruntung/menang akan diketahui paling cepat pukul 24.02 Wita). Kemudian melakukan pemasangan nomor/shio dengan jumlah pemasangan sesuai yang diinginkan sehingga secara otomatis jumlah pemasangan akan diambil dari saldo rekening yang telah didaftar, lalu ketika nomor/shio yang dipasang menang maka secara otomatis uang yang didapatkan masuk kedalam rekening yang terdaftar maka terdakwa sehingga akan mendapatkan keuntungan dengan ketentuan bagi pemesan atau pembeli nomor/shio pada disitus judi Online bernama **Arwanatoto** tersebut sebagai berikut :

- Untuk pembelian 2 angka untuk satu kali harganya Rp765,- (tujuh ratus enam puluh lima rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp.69.235,- (enam puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang akan dimenangkan, contoh 01=1kali, 01=2 kali dan seterusnya.
- Untuk pembelian 3 angka untuk satu kali harganya Rp350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp.349.650,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang akan dimenangkan, contoh 111=1kali, 111=2 kali dan seterusnya.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp450,- (empat ratus lima puluh rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp2.499.550,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang akan dimenangkan, contoh 1234=1kali, 1234=2 kali dan seterusnya.
- Untuk pembelian 1 shio untuk satu kali harganya Rp1.000,- (seribu rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang akan dimenangkan, contoh shio naga=1kali, shio naga=2 kali dan seterusnya.
- Bahwa setiap hari pemutaran terdakwa selalu menerima pesanan dari orang lain yang ingin memesan nomor atau shio di situs judi online **Arwanatoto** tersebut dengan mendatangi terdakwa secara langsung di rumahnya kemudian memberikan catatan nomor dan shio yang akan dipasang kemudian terdakwa rekap, setelah itu terdakwa melakukan pemasangan pada situ judi online **Arwanatoto** melalui akunnya. Selanjutnya untuk pembayaran biasanya ada yang langsung membayar kepada terdakwa secara tunai dan ada juga membayar setelah nomor dan atau shionya yang naik/menang dan langsung terdakwa potong lalu secara otomatis masuk ke rekening yang sudah terdaftar dimaksud.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap hari melakukan pemutaran pada situs judi online **Arwanatoto** tersebut bervariasi, namun paling paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dengan rincian sebagai berikut:
  - Nomor dan shio milik terdakwa sendiri yang menang
  - Nomor dan shio yang dipasang atau dibeli orang lain melalui akun terdakwa ternyata menang.
  - Dari sisa pemasangan karena orang yang memesan nomor dan shio untuk satu kali pemasangan atau pembelian nomor dan shio tetap terdakwa bayar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sementara itu, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 22.00 s/d 23.20 wita datang 3 (tiga) orang untuk melakukan pembelian dan pemasangan nomor kepada terdakwa untuk pemasangan waktu hongkong, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 12.20 wita terdakwa menghitung dengan menggunakan rumus untuk mencari nomor yang akan terdakwa pasang / beli pada situs judi online **Arwanatoto** tersebut lalu memasang/membeli nomor untuk dirinya sebanyak Rp5.110 (lima ribu seratus sepuluh rupiah) pada waktu pemasangan Sydney kemudian beristirahat sambil menunggu waktu pengumuman nomor yang akan menang atau naik. Setelah itu sekira pukul 13.30 Wita tiba-tiba datang anggota tim Reskrim Polres Sidrap yang sebelumnya mendapat informasi jika ABD RASYID (terdakwa) melakukan perjudian dengan menerima pembelian dan pemasangan nomor untuk dipasang disitus judi Online bernama **Arwanatoto** yang diakses melalui handphone dengan terhubung menggunakan jaringan internet, sehingga anggota tim Reskrim Polres Sidrap langsung mengamankan terdakwa ABD RASYID beserta dengan barang buktinya ke kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris krimilastik barang bukti No lab: 4649/FKF/XII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN KA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, dan RAHMAT SALEH, S.Sos yang dalam kesimpulannya "pada image file Handphone Vivo model : vivo 1904 Type:Y12 warna biru, nomor IMEI 1 8909919044795599, Nomor IMEI 2 8609919044795581 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran (history) dan profil akun dan Riwayat transaksi"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD NAUFAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RIKO RAHAYU melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa Jalan Badak Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait orangnya;
- Bahwa saksi mengenal Barang Bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan, yakni Barang Bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat diamankan, dan yang ada kaitannya dengan judi online;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : kertas rekapan nomor yang kami dapatkan diatas meja di dalam kios jualan Terdakwa, uang senilai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kami dapatkan di dalam kantong celana Terdakwa, sedangkan Handphone di ambil dari anak Terdakwa yang masih SD di sekolahnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami, cara Terdakwa melakukan perjudian melalui situs judi online yaitu menggunakan handphone dengan secara online mengakses situs judi online yaitu Arwanatoto, kemudian membuat akun beserta passwordnya dengan nama rasid900 atau kata sandi kemudian melakukan pendaftaran dengan menggunakan nomor rekening setelah akun terdaftar lalu login dengan menggunakan akun tersebut setelah itu memilih waktu pemasangan dan pembelian nomor yang mana menurut Terdakwa waktu yang selalu di gunakan yaitu waktu Sydney dan Hongkong dan Singapore;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 1 nomor di beli seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membuat sendiri akun tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pemutaran nomor sebanyak 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di Jalan Badak, Kelurahan Lautang Benteng, Sidrap;
- Bahwa karena di duga menerima atau menyediakan sarana perjudian online di rumahnya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa dalam sehari tidak menentu jumlah orang yang mau memasang nomor dan shio;
- Bahwa hasil interogasi kami terhadap Terdakwa pendapatan yang diperolehnya per minggu rata-rata di bawah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dari setiap transaksi ada keuntungan yang di peroleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, posisi handphone tersebut berada dalam penguasaan anak Terdakwa yang masih SD di Sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengakui handphone tersebut di gunakannya untuk melakukan transaksi judi online
- Bahwa pemasangan nomor dilakukan di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima pesanan nomor dan shio
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan Terdakwa dimana menemukan halaman web arwanatoto
- Bahwa saksi lupa sudah berapa lama Terdakwa melakukan judi online
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada aktifitas pemasangan nomor dan shio
- Bahwa ketika di temukan, Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut
- Bahwa saksi menemukan rekapan nomor dan diakui oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sudah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik terhadap handphone tersebut
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari sisa pemasangan karena orang yang memasang nomor atau shio tetap Terdakwa dibayar sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan harga pada situs judi online Arwanatoto jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam setiap hari pemasangan paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat melakukan pemeriksaan pada handphone Terdakwa dan menemukan pada halaman web akun Arwanatoto yang dibuka oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menawarkan judi online dari cerita teman ke teman
- Bahwa tanda bukti pemesanan nomor adalah selembur kertas, dan setiap ada pesanan yang masuk di catat dengan nama pemasang dan langsung di bayar tunai

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan apakah pernah ada pembayaran pembelian nomor atau shio lewat transfer bank;
- Bahwa pada saat menangkap posisi Terdakwa berada di rumahnya sementara mencatat nomor yang di pesan, dan pada saat itu juga langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, barang bukti yang senilai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) itu adalah uang hasil pesanan nomor dari orang lain;
- Bahwa kartu ATM yang di pakai Terdakwa untuk melakukan transaksi pembayaran ke akun Arwanatoto , namun saksi tidak sempat memeriksa
- Bahwa yang saksi amati rumah Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori rumah mewah dan juga Terdakwa membuka usaha jual campuran
- Bahwa apabila ada yang mau memasang nomor dan shio, orang yang memesan tersebut yang mendatangi langsung rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan atau mengumumkan lewat brosur terkait pemasangan nomor dan shio
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif ketika dilakukan interogasi
- Bahwa selama Terdakwa melakukan perjudian secara online, saksi sudah lupa berapa banyak pelanggan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penghasilan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sedang merekap pesanan waktu di tangkap sesaat sebelumnya
- Bahwa barang bukti berupa kertas rekapan nomor sebagian ditemukan di tempat sampah dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali datang ke rumah Terdakwa, dan melihat ada nama di rekapan pemesanan;
- Bahwa dihari penangkapan ada putaran namun pada waktu itu tidak ada yang menang
- Bahwa terhadap pemilik akun **Arwanatoto** berikut nama-nama yang yang terdapat pada rekapan nomor tidak dilakukan pengembangan kasus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi sebagian dan keberatan terkait pembuatan akun dibuatkan oleh temannya, bukan Terdakwa yang buat sendiri, dan terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RIKO RAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AHMAD NAUFAL melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa Jalan Badak Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait orangnya
- Bahwa saksi mengenal Barang Bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan, yakni Barang Bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat diamankan, dan yang ada kaitannya dengan judi online
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama rekannya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : kertas rekapan nomor yang kami dapatkan diatas meja di dalam kios jualan Terdakwa, uang senilai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kami dapatkan di dalam kantong celana Terdakwa, sedangkan Handphone di ambil dari anak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami, cara Terdakwa melakukan perjudian melalui situs judi online yaitu menggunakan handphone dengan secara online mengakses situs judi online yaitu Arwanatoto, kemudian membuat akun beserta passwordnya dengan nama rased900 atau kata sandi kemudian melakukan pendaftaran dengan menggunakan nomor rekening setelah akun terdaftar lalu login dengan menggunakan akun tersebut setelah itu memilih waktu pemasangan dan pembelian nomor yang mana menurut Terdakwa waktu yang selalu di gunakan yaitu waktu Sydney dan Hongkong dan Singapore;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 1 nomor di beli seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membuat sendiri akun tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pemutaran nomor sebanyak 3 kali dalam seminggu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa terletak di Jalan Badak, Kelurahan Lautang Benteng, Sidrap;
- Bahwa karena di duga menerima atau menyediakan sarana perjudian online di rumahnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dalam sehari tidak menentu jumlah orang yang mau memasang nomor dan shio;
- Bahwa hasil interogasi kami terhadap Terdakwa pendapatan yang diperolehnya per minggu rata-rata di bawah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dari setiap transaksi ada keuntungan yang di peroleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, posisi handphone tersebut berada dalam penguasaan anak Terdakwa yang masih SD di Sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengakui handphone tersebut di gunakannya untuk melakukan transaksi judi online
- Bahwa pemasangan nomor dilakukan di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima pesanan nomor dan shio
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan Terdakwa dimana menemukan halaman web **arwanatoto**
- Bahwa saksi lupa sudah berapa lama Terdakwa melakukan judi online
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada aktifitas pemasangan nomor dan shio
- Bahwa ketika di temukan, Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut
- Bahwa saksi menemukan rekapan nomor dan diakui oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sudah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik terhadap handphone tersebut
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari sisa pemasangan karena orang yang memasang nomor atau shio tetap Terdakwa dibayar sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan harga pada situs judi online **Arwanatoto** jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam setiap hari pemasangan paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat melakukan pemeriksaan pada handphone Terdakwa dan menemukan pada halaman web akun **Arwanatoto** yang dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan judi online dari cerita teman ke teman

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda bukti pemesanan nomor adalah selebar kertas, dan setiap ada pesanan yang masuk di catat dengan nama pemasang dan langsung di bayar tunai;
- Bahwa saksi tidak sempat tanyakan apakah pernah ada pembayaran pembelian nomor atau shio lewat transfer bank;
- Bahwa pada hari penangkapan ada yang sempat memasang nomor dan sudah banyak;
- Bahwa pada saat menangkap posisi Terdakwa berada di rumahnya sementara mencatat nomor yang di pesan, dan pada saat itu juga langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, barang bukti yang senilai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) itu adalah uang hasil pesanan nomor dari orang lain;
- Bahwa kartu ATM yang di pakai Terdakwa untuk melakukan transaksi pembayaran ke akun **Arwanatoto**, namun saksi tidak sempat memeriksa
- Bahwa yang saksi amati rumah Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori rumah mewah dan juga Terdakwa membuka usaha jual campuran
- Bahwa apabila ada yang mau memasang nomor dan shio, orang yang memesan tersebut yang mendatangi langsung rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan atau mengumumkan lewat brosur terkait pemasangan nomor dan shio
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif ketika dilakukan interogasi
- Bahwa selama Terdakwa melakukan perjudian secara online, saksi sudah lupa berapa banyak pelanggan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penghasilan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sedang merekap pesanan waktu di tangkap sesaat sebelumnya
- Bahwa barang bukti berupa kertas rekapan nomor sebagian ditemukan di tempat sampah dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap pemilik akun **Arwanatoto** berikut nama-nama yang yang terdapat pada rekapan nomor tidak dilakukan pengembangan kasus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi sebagian dan keberatan terkait pembuatan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun dibuatkan oleh temannya, bukan Terdakwa yang buat sendiri, dan terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam penerapan UU ITE terhadap perbuatan terdakwa adalah segala perbuatan yang dimaksudkan dalam UU ITE yang menggunakan atau memanfaatkan sarana system elektronik;.
- Bahwa perbuatan judi dimaksud adalah ada keuntungan yang diperoleh dengan dua cara yaitu baik tebak-tebakan (sesuatu yang tidak pasti) maupun dilakukan dengan cara taruhan;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait perbuatan terdakwa ABD RASYID yang melakukan pemasangan untuk dirinya dan juga menerima pesanan pemasangan dari orang orang lain sebagaimana dakwaan penuntut umum yakni pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sebagai berikut:
  - Terdakwa ABD. RASYID Alias RASID Bin ABD. RAUF telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Sdra. ABD. RASYID Alias RASID Bin ABD. RAUF dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dengan cara menggunakan situs judi online Arwanatoto untuk bermain judi dengan memilih permainan tertentu dan menentukan taruhan yang diinginkan, jika menang maka Sdra. ABD. RASYID Alias RASID Bin ABD. RAUF akan mendapatkan imbalan, namun jika kalah maka Sdra. ABD. RASYID Alias RASID Bin ABD. RAUF akan kehilangan taruhannya;
  - Bahwa orang-orang yang memasang atau membeli nomor dan shio melalui Sdra. ABD. RASYID Alias RASID Bin ABD. RAUF

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk perbuatan menyuruh Sdra. ABD. RASYID Alias RASID Bin ABD. RAUF melakukan judi online dengan cara menerima pemasangan atau pembelian nomor dan shio kemudian dipasang atau dibeli di situs judi online Arwanatoto dengan menggunakan akun miliknya dan apabila nomor atau shio yang telah dipasang atau dibeli orang lain naik atau menang maka Sdra. ABD. RASYID Alias RASID Bin ABD. RAUF mendapatkan keuntungan dari orang yang menang;

- Bahwa yang membedakan judi konvensional dengan judi online adalah sarana yang digunakan yakni menggunakan sarana system elektronik yakni handphone dan laptop atau computer;
- Bahwa yang membuat website judi online itu bisa dikategorikan sebagai penyelenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan yakni berupa kertas rekapan nomor yang dibuang ke tempat sampah, handphone merk vivo y12 warna biru diambil setelah Terdakwa di tangkap, dan uang tunai sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di saku celana Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa bisa di tangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa sementara bekerja plafon di lapangan bulu tangkis yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian secara online seak Bulan Oktober 2022 atau sudah kurang lebih 3 bulan
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online awalnya dengan membuat akun, dengan nama rasid900, dan passwordnya rasid77, yang mana pada pembuatan akun tersebut Terdakwa dibantu oleh temannya yang bernama supid lalu memasukkan nomor rekening, nomor handphone, ke alamat situs Arwanatoto
- Bahwa Terdakwa kenal dengan supid sudah 2 (dua) Tahun yang lalu, tinggal di Kabupaten Maros yang berprofesi sebagai sopir mobil,
- Bahwa Terdakwa mengakses akun Arwanatoto dengan menggunakan handphone milik anaknya baru 3 (tiga) Bulan terakhir
- Bahwa Terdakwa menggunakan kartu ATM miliknya sendiri atas nama Rasyid



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemasangannya misalkan ada yang memesan 2 angka, lalu orang tersebut membayar secara tunai, lalu Terdakwa mengirimnya ke yang punya akun Arwanatoto
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan untuk wilayah Sydney dan Hongkong;
- Bahwa tidak banyak orang yang pesan biasanya dalam 1 minggu yang memasang hanya 2 sampai 3 orang saja
- Bahwa pernah ada yang menang dan yang paling besar diterima adalah senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa rata-rata orang yang datang memasang nomor bukan dari tetangga sekitar rumah Terdakwa
- Bahwa tidak ada keterlibatan anak Terdakwa dengan tindak perjudian online yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam satu minggu adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu yang dilakukannya terkait perjudian itu di larang
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada yang memasang nomor dan shio;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kerja dekat posisinya di belakang rumah
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa itu adalah uang milik pribadi Terdakwa bukan uang pemasangan nomor atau shio;
- Bahwa uang tersebut hendak digunakan Terdakwa untuk membeli rokok
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa langsung di bawa ke kantor Polisi
- Bahwa barang bukti berupa kertas rekapan nomor itu di ambil saat Terdakwa di tangkap dimana kertas rekapan tersebut di ambil oleh petugas kepolisian di tempat sampah rumah Terdakwa
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di semua itu adalah milik Terdakwa
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengakses akun Arwanatoto di akhir Bulan Oktober 2022
- Bahwa Terdakwa tidak menghapus situs akun Arwanatoto di halaman web handphone tersebut karena Terdakwa tidak tahu cara menghapusnya
- Bahwa Terdakwa biasa menerima pesanan nomor itupun per minggu tidak setiap hari

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebar info kalau Terdakwa bisa di tempati untuk memasang nomor dan shio
- Bahwa tidak pernah ada yang memasang nomor sampai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena yang biasanya memasang nomor mulai dari Rp 2.000.000 (dua ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendapat keuntungan berupa 1 bungkus rokok dari teman Terdakwa yang pernah menang memasang nomor
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perjudian secara online karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa tidak menentu
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga seorang istri dan beberapa orang anak dan satu diantaranya menderita sakit leukemia (kanker darah)
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk vivo warna biru itu disita oleh pihak Kepolisian pada saat anak Terdakwa yang masih SD menggunakannya di sekolah
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperhadapkan dalam persidangan karena telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena melakukan perjudian secara online
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita, di rumahnya di Jalan Badak Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian secara online sejak Bulan oktober 2022 atau sudah kurang lebih 3 bulan
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian secara online yaitu dengan menggunakan handphone terdakwa yakni 085258837772 beserta nomor rekening BRI 506301021581535 atas nama ABD. RASYID pada Handphone Merk Vivo Y12 warna biru, nomor IMEI 1 8909919044795599, Nomor IMEI 2 8609919044795581, selanjutnya kata sandi dan id akunnya dengan nama **RASID900** beserta **Password rasid77** juga sudah disimpan agar memudahkan terdakwa untuk masuk kedalam akunnya tersebut untuk dapat login ke pemasangan dan pembelian nomor dengan memilih sesuai lokasi / waktu pemasangan dan pembelian nomor yang tercantum dalam situs tersebut kemudian melakukan pemasangan nomor atau shio dengan jumlah pasangan sesuai yang diinginkan sehingga secara otomatis jumlah pemasangan akan diambil dari saldo rekening yang telah didaftar dan pada

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat angka yang di pasang menang maka secara otomatis uang yang didapatkan masuk ke dalam rekening yang telah terdaftar;

- Bahwa cara berjudi menggunakan situs online tersebut adalah mengirim 2 (dua) angka, selanjutnya menunggu hasilnya;
- Bahwa pemasangan atau pembelian angka atau nomor dan shio yang Terdakwa lakukan situs judi online **Arwanatoto** selalu memilih Waktu masing-masing:
  - Waktu SYDNEY yaitu pemasangan Nomor dan Shio dilakukan setiap hari mulai Jam 11.00 Wita sampai Jam 14.00 Wita dan nomor dan shio yang naik atau menang akan diketahui paling cepat Jam 14.55 Wita setiap harinya;
  - Waktu HONGKONG yaitu pemasangan Nomor dan Shio dilakukan setiap hari mulai Jam 21.00 Wita sampai Jam 23.00 Wita dan nomor dan shio yang naik atau menang akan diketahui paling cepat Jam 24.02 Wita setiap harinya.
- Bahwa cara membuka situs judi online **Arwanatoto** adalah dengan membuka lewat HP VIVO yang sudah harus ada jaringan internetnya selanjutnya masuk ke situs tersebut dengan memasukkan id akun **RASID900** beserta **Password rasid77**.
- Bahwa Terdakwa menerima pemesanan nomor taruhan dari orang lain karena memperoleh keuntungan senilai Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk 1 nomor yang dipasang;
- Bahwa dalam 1 hari tidak ada yang pesan sampai 100 nomor;
- Bahwa Terdakwa buat akun sendiri, untuk lebih memudahkan memasang nomor;
- Bahwa biasanya setelah melakukan pemasangan di HP, terdapat keterangan di HP sebagaimana yang ditunjukkan penuntut umum;
- Bahwa keuntungan rata-rata yang diperoleh terdakwa adalah 50.000,00 perminggu. Sehingga dalam 1 bulan biasanya kurang lebih Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) keuntungan yang diperoleh, namun keuntungan yang paling banyak pernah diraup terdakwa adalah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu);
- Bahwa selain pemasangan nomor ada juga yang meminta untuk dipasangkan shio, yang mana untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = 1 kali, Shio Naga = 2 kali dan seterusnya. Sedangkan untuk nomor untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 2.499.550,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh : 1234 = 1 kali, 1234 = 2 kali dan seterusnya;

- Bahwa untuk nomor maupun shio yang dipesan tersebut akan naik jika pemasangan beruntung (untung-untungan);
- Bahwa Terdakwa juga biasa memasang nomor dan baru sekali menang tebakkan, dan yang diperoleh waktu itu Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SRI HARDIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 22 Oktober 2022
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu sebelum duhur Terdakwa baru saja datang dari membeli bahan-bahan untuk pembuatan plafon yang diperintahkan oleh bos Terdakwa, dimana letak tempat kerja Terdakwa di belakang rumahnya
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang-orang sekitar bahwa Terdakwa ketika baru saja tiba dari membeli bahan-bahan bangunan, tidak lama kemudian Polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa kerja serabutan basa menjadi tukang plafon, kadang juga jadi sopir mobil, dan buruh panggilan
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki 3 orang anak
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual kupon putih

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Terdakwa setiap bulannya, namun Terdakwa sering curhat atau cerita ke saksi jika penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tiap bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membuka Toko usaha jual campuran di rumahnya
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada aktifitas lain selain menjual campuran di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Polisi menangkap Terdakwa
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki handphone android
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa dan 1 rumah antaranya
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dari orang-orang lain atau tetangga bahwa Terdakwa menjual kupon putih
- Bahwa keterangan pihak Kepolisian yang menerangkan bahwa Terdakwa itu adalah orang kaya itu tidak benar dan bisa dibuktikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait judi;
- Bahwa saksi melihat penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian
- Bahwa saksi saat itu sementara bekerja, dan saksi melihat ada beberapa orang Anggota Kepolisian datang, lalu kemudian saksi ikuti dari belakang dan saksi lihat orang yang diamankan awalnya adalah Mandor Terdakwa yang Polisi mengira orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sementara bekerja plafon, lalu Polisi datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi mengamankan Terdakwa lalu membawanya pergi, tidak lama kemudian Polisi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil pakaian Terdakwa berikut handphone milik anak Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat pihak Kepolisian mengambil sesuatu di tempat sampah
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual kupon putih
- Bahwa yang saksi lihat keseharian Terdakwa bekerja sebagai Buruh serabutan
- Bahwa profesi sebagai Buruh serabutan di kerjakan oleh Terdakwa selama  $\pm$  3 (tiga) Bulan terakhir
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki 3 orang anak
- Bahwa salah satu anak Terdakwa menderita penyakit Leukimia (kanker darah)
- Bahwa yang membantu pengobatan anak Terdakwa adalah dari pihak keluarga Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah memiliki mobil namun telah di jual untuk biaya pengobatan anaknya yang menderita sakit leukemia tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi perekonomian Terdakwa sekeluarga menurun setelah salah satu anaknya mengalami sakit leukemia
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menjalani profesi sebagai buruh serabutan, Terdakwa memiliki usaha Telur
- Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan yang memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari adalah istri Terdakwa yang membuka usaha jual campuran dan juga anaknya yang menderita sakit Leukimia, sehabis pulang sekolah biasanya kerja serabutan di Bulog
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki sangkutan di Bank
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada yang datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak rumah Terdakwa dengan tempatnya bekerja itu dekat karena bersambung di bagian belakang
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar Terdakwa hidup foya-foya menghamburkan uang hasil dari menjual kupon putih
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang di tempati Terdakwa saat ini adalah rumah peninggalan dari orangtuanya yang telah wafat;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan atau pekerjaan apa yang dilakukan Terdakwa pada malam hari
- Bahwa pada saat datang Polisi, langsung Terdakwa di ambil lalu di bawa ke mobil
- Bahwa saksi pernah melihat kertas catatan di tempat sampah;
- Bahwa setengah jam setelah diamankan, Terdakwa kembali lagi ke rumahnya bersama Anggota Kepolisian untuk mengambil baju dan handphone milik anaknya yang masih SD, dan saat itu saksi yang ke sekolah anak Terdakwa untuk mengambil handphonenya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, handphone tersebut adalah milik anak Terdakwa, namun Terdakwa biasa meminjam handphone tersebut
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat kertas catatan tersebut di atas meja samping kios Terdakwa, dan itu sudah lama;
- Bahwa saksi hanya melihat kertas catatan tersebut di atas meja, namun tidak pernah mengkonfirmasi ke orang-orang terkait pemilik kertas catatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang pernah duduk di meja tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang senilai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diambil di kantong celana Terdakwa, adalah uang hasil pembelian bahan-bahan bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dari orang-orang lain atau tetangga bahwa Terdakwa menjual kupon putih

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 4649/FKF/XII/2022 hari Senin tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN KA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, dan RAHMAT SALEH, S.Sos yang dalam kesimpulannya "pada image file Handphone Vivo model : vivo 1904 Type:Y12 warna biru, nomor IMEI 1 8909919044795599, Nomor IMEI 2 8609919044795581 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran (history) dan profil akun dan Riwayat transaksi";

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru, Nomr IMEI 1 8609919044795599, nomor IME 2 : 8609919044795581, lengkap dengan casingnya warna hitam;
2. Uang tunai sebanyak Rp70.000.000 (tujuh puluh rupiah);
3. 1 (satu ) lembar kartu ATM BRI;
4. 15 (lima belas) lembar potongan kertas pemasangan nomor dan shio;
5. 1 (satu) rak plastik berisi potongan kertas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa Jalan Badak Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat terkait judi online;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) rak plastik berisi potongan kertas berisi catatan-catatan angka dan rumus-rumus beserta nama orang yang melakukan pemesanan dan waktu pemesanan, uang senilai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, berserta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru yang diambil dari anak Terdakwa yang masuh SD di sekolahnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana adalah masuk melalui situs judi online yaitu menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengakses situs judi online yaitu Arwanatoto, dengan menggunakan akun RASID900 beserta Password rasid77 dengan nomor rekening BRI 506301021581535 atas nama ABD. RASYID;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam akunnya tersebut untuk melakukan pemasangan dan pembelian nomor dengan memilih sesuai lokasi / waktu pemasangan dan pembelian nomor yang tercantum dalam situs tersebut yaitu waktu Sidney dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa biasa menerima pesanan dari orang lain yang ingin memesan nomor atau shio di situs judi online **Arwanatoto** dengan mendatangi terdakwa kemudian memberikan catatan nomor dan shio yang akan dipasang kemudian terdakwa rekap, setelah itu terdakwa melakukan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



pemasangan pada situ judi online **Arwanatoto** melalui akunnya dengan id akun **RASID900** beserta Password **rasid77**;

- Bahwa untuk pembayaran biasanya ada yang langsung membayar kepada terdakwa secara tunai dan ada juga membayar setelah nomor dan atau shionya yang naik/menang dan langsung terdakwa potong lalu secara otomatis masuk ke rekening yang sudah terdaftar dimaksud;
- Bahwa selain pemasangan nomor ada juga yang meminta untuk dipasangkan shio, yang mana untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = 1 kali, Shio Naga = 2 kali dan seterusnya
- Bahwa untuk nomor maupun shio yang dipesan tersebut akan naik jika pemasang beruntung (untung-untungan);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan untuk wilayah Sydney dan Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alterhatif, sehingga Majelis Hakim akan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum



pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa ABD RASYID Alias RASID Bin ABD RAUF**, yang selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) karena Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **Setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa ABD RASYID Alias RASID Bin ABD RAUF** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie Van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya

Menimbang, bahwa pengertian **dengan sengaja**, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan/atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai adanya suatu akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip itu **arti sengaja** dalam tindak pidana dalam ketentuan **Pasal 45 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** adalah **suatu kehendak** untuk mendistribusikan dan/atau

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan singkat si pembuat menghendaki untuk melakukan dan mewujudkan tindak pidana tersebut, si pembuat juga mengerti bahwa perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa Istilah “**tanpa hak**” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “**wederrechtelijk**”. Menurut Lamintang “**wederrechtelijk**” meliputi beberapa pengertian, yaitu: Bertentangan dengan hukum objektif, Bertentangan dengan hak orang lain, Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana ITE terdapat frasa “dengan sengaja dan tanpa hak (atau melawan hukum)”, dengan didahului oleh kata “sengaja” sebelum tanpa hak atau melawan hukum, maka melawan hukumnya perbuatan mengandung arti melawan hukum obyektif yang sekaligus melawan hukum subyektif;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum subyektif, adalah merupakan gambaran mengenai keadaan batin si pembuat terhadap sifat melawan hukum obyektifnya perbuatan, si pembuat mengerti bahwa perbuatan (yang hendak) diperbuatnya yang *in casu* mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang memiliki muatan perjudian baik mengacu pada ketentuan perjudian yang diatur dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#). Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa **judi** adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa Jalan Badak Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat terkait judi online dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) rak plastik berisi potongan kertas berisi catatan-catatan angka dan rumus-rumus beserta nama orang yang melakukan pemesanan dan waktu pemesanan, uang senilai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, berserta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru yang diambil dari anak Terdakwa yang masih SD di sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakses situs judi online yaitu **Arwanatoto**, dengan menggunakan akun **RASID900** beserta **Password rasid77** dengan nomor rekening yang terhubung dengan akun tersebut adalah BRI 506301021581535 atas nama ABD. RASYID. Bahwa Terdakwa biasa menerima pesanan nomor yang akan dipesan oleh orang yang ingin memesan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melakukan rekapan setelah itu Terdakwa yang memesan melalui akun Terdakwa dan pembayaran biasanya terdakwa terima secara langsung dari pemesan sedangkan jika ada yang menang maka uangnya akan masuk di nomor rekening yang terdakwa gunakan untuk mendaftar akun kemudian Terdakwa yang akan melakukan penarikan uang kemudian membayarkan pada pemesan yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam akunnya tersebut untuk melakukan pemasangan dan pembelian nomor dengan memilih sesuai lokasi / waktu pemasangan dan pembelian nomor yang tercantum dalam situs Arwanatoto tersebut yaitu waktu Sidney dan Hongkong;

Menimbang, bahwa selain pemasangan nomor ada juga yang meminta untuk dipasangkan shio, yang mana untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = 1 kali, Shio Naga = 2 kali dan seterusnya

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan handphone yang sudah terhubung dengan jaringan internet untuk mengakses situs **arwanatoto** dan pemesanan nomor maupun shio dalam **situs online arwanatoto**, tidak membutuhkan keahlian khusus hanya mengandalkan keberuntungan dan terdakwa melakukan judi melalui situs online arwanatoto tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa HP yang berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris krimilastik barang bukti No lab: 4649/FKF/XII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN KA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, dan RAHMAT SALEH, S.Sos yang dalam kesimpulannya "pada image file Handphone Vivo model : vivo 1904 Type:Y12 warna biru, nomor IMEI 1 8909919044795599, Nomor IMEI 2 8609919044795581 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran (history) dan profil akun dan Riwayat transaksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur diatas tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru, Nomr IMEI 1 8609919044795599, nomor IME 2 : 8609919044795581, lengkap dengan casingnya warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 15 (lima belas) lembar potongan kertas pemasangan nomor dan shio serta 1 (satu) rak plastik berisi potongan kertas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp70.000.000 (tujuh puluh rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik karena lingkungan dari Terdakwa mempengaruhi Terdakwa dan Terdakwa juga mempengaruhi orang lain dalam lingkungannya untuk melakukan tindak pidana serupa, sehingga perlu pemidanaan yang memberikan *Deterrence effect* yaitu mencegah sehingga Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana dan orang lain takut untuk melakukan tindak pidana serupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah dalam memberantas Perjudian.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABD RASYID Alias RASID Bin ABD RAUF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru, Nomor IMEI 1 8609919044795599, nomor IME 2 : 8609919044795581, lengkap dengan casingnya warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;
  - 15 (lima belas) lembar potongan kertas pemasangan nomor dan shio;
  - 1 (satu) rak plastik berisi potongan kertas;

**dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp70.000.00 (tujuh puluh rupiah),  
**dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senini, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Afifa Nur Aqilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sdr